

PAKET 1 TAHUN 2023

PENGADAAN JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM)

Dokumen Tahap Pemilihan Terlampir:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Harga Perkiraan Sendiri
3. Berita Acara Penjelasan
4. Laporan Hasil Pemilihan
5. Penetapan Penyedia

REQUEST FOR PROPOSAL

**PENGADAAN JASA KONSULTAN
PENGEMBANGAN
BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT
PT DANAREKSA (PERSERO)**

NO. RFP-47/041/OS-BPP-IT



I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memastikan keberlangsungan usaha perusahaan dari berbagai macam gangguan atau bencana yang berasal dari berbagai sumber, antara lain bencana alam, serangan siber, kegagalan infrastruktur, kelalaian manusia, huru hara, dan gangguan lainnya, diperlukan suatu sistem/rencana untuk mengantisipasi, meminimalisasi dampak dan memulihkan operasional perusahaan apabila terjadi suatu gangguan/bencana.

Untuk itu, PT Danareksa (Persero) bermaksud untuk mengembangkan *business continuity management* khususnya pengembangan *business continuity plan* (BCP) dan *disaster recovery plan* (DRP) yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan dalam menghadapi bencana atau gangguan yang dapat mengganggu aktivitas normal.

Pengembangan *business continuity management* tersebut sejalan dengan amanat Pasal 207 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (PER-2/MBU/03/2023).

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Pengembangan *Business Continuity Management* (BCM) yang memenuhi standar ISO 22301 tentang BCMS dan Pasal 207 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.

III. RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas adalah PT Danareksa (Persero) yang beralamat di Gedung Menara Danareksa Lt. 20-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110, Indonesia

LINGKUP PEKERJAAN

Pengembangan BCM yang meliputi BCP dan DRP meliputi aktivitas antara lain:

1. Melakukan analisis/asesmen atas kondisi saat ini dan menyusun *roadmap* persiapan sertifikasi ISO 22301.
2. Analisis Dampak Bisnis – *Business Impact Analysis* (BIA).
Melakukan identifikasi proses bisnis kritis, aplikasi, dan sumber daya yang mendukungnya, serta evaluasi dampak potensial dari kegagalan atau gangguan pada proses-proses tersebut.
3. Kajian Risiko dan Rstrategi Mitigasi.
Melakukan identifikasi dan penilaian risiko yang dapat mengakibatkan gangguan bisnis dan teknologi informasi serta menyusun usulan langkah-langkah yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut.
4. Kebijakan BCM.
Menyusun Kebijakan BCM sesuai dengan standar ISO 22301 tentang BCMS dan *best practice* yang berlaku yang menguraikan tentang kebijakan untuk BCP dan DRP, antara lain memuat mengenai tujuan, ruang lingkup, area bisnis yang tercakup, tingkat pemulihan yang diharapkan serta ketentuan pelaksanaan BCP dan DRP.
5. Struktur Organisasi, Tanggung-Jawab dan Wewenang BCP dan DRP.
Menyusun struktur organisasi (tim tanggap darurat), pemangku kepentingan utama, serta tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan BCP dan DRP.

 JT	 FDS	 EN	 SY	 FNA	 RH
---	---	---	---	--	---

6. **Pengelolaan Insiden dan Prosedur Tanggap Darurat.**
Menyusun langkah-langkah yang harus diambil selama insiden, termasuk tanggapan, pemulihan, dan tindakan pencegahan.
7. **Rencana Pemulihan BCP dan DRP.**
Menyusun rencana aksi yang terperinci untuk memulihkan proses bisnis kritis, termasuk langkah-langkah untuk mengembalikan infrastruktur TI, sistem komunikasi, dan sumber daya lainnya.
8. **Rencana Komunikasi BCP dan DRP.**
Menyusun strategi komunikasi internal dan eksternal yang efektif untuk menginformasikan karyawan dan pemangku kepentingan tentang status pemulihan dan tindakan yang diambil.
9. **Pelatihan dan Kesadaran BCP dan DRP.**
Menyusun program pelatihan dan sosialisasi untuk memastikan semua karyawan dan pemangku kepentingan memahami peran mereka dalam BCP dan DRP serta bagaimana menjalankannya.
10. **Rencana Pengujian BCP dan DRP.**
Menyusun skenario rencana pengujian BCP dan DRP untuk memastikan efektivitas dan relevansi BCP dan DRP.
11. **Dokumentasi Pendukung BCP dan DRP.**
Menyusun prosedur dan form yang relevan dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan BCP dan DRP dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

IV. DELIVERABLES

Deliverable pekerjaan meliputi:

1. Kebijakan BCM yang mencakup kebijakan untuk BCP dan DRP.
2. Dokumen *road map* persiapan sertifikasi ISO 22301.
3. Dokumen hasil kajian risiko dan strategi mitigasi untuk BCP dan DRP.
4. Dokumen hasil analisis dampak bisnis (BIA) untuk BCP dan DRP.
5. Dokumen struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang untuk BCP dan DRP.
6. Dokumen pengelolaan insiden dan prosedur tanggap darurat untuk BCP dan DRP.
7. Dokumen rencana pemulihan untuk BCP dan DRP.
8. Dokumen rencana komunikasi untuk BCP dan DRP.
9. Dokumen pelatihan dan kesadaran untuk BCP dan DRP.
10. Dokumen rencana pengujian BCP dan DRP.
11. Dokumen prosedur serta *form/template* dalam penerapan BCP dan DRP.

Catatan:

Beberapa dokumen yang menjadi deliverable tersebut dapat digabung menjadi satu dokumen.

V. JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh konsultan adalah maksimal 5 (lima) bulan kalender sejak diterbitkannya surat penunjukkan calon konsultan oleh Danareksa.

 JT	 FDS	 EN	 SY	 FNA	 RH
---	---	---	---	--	---

VI. **KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA DAN TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN**

A. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Calon penyedia jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki domisili yang jelas, termasuk semua perizinan untuk layanan yang ditawarkan ke Danareksa, serta menyertakan *Company Profile* yang lengkap.
2. Layanan yang ditawarkan ke Danareksa merupakan bagian integral dari bisnis perusahaan, dan memiliki rekam jejak yang tidak tercela.
3. Perusahaan memiliki pengalaman sebagai konsultan untuk BUMN minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
4. Perusahaan memiliki pengalaman kerja di bidang Audit (Internal/IT) minimal 5 (lima) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir.
5. Perusahaan memiliki pengalaman kerja di bidang pengembangan BCM minimal 3 (tiga) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan lampiran kontrak atas masing-masing pekerjaan.
6. Bersedia untuk dilakukan *background check* oleh Danareksa, jika dirasa perlu.

B. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Kualifikasi tenaga ahli untuk pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Project Manager (1 orang)

- a. Memiliki pendidikan minimal S2 dan pengalaman kerja minimal selama 20 (dua puluh) tahun.
- b. Memiliki pengalaman kerja sebagai *project manager* minimal sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- c. Memiliki pengalaman kerja di bidang perencanaan bisnis/manajemen risiko/perencanaan keberlangsungan bisnis minimal sebanyak 5 (lima) kali.
- d. Memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko atau perencanaan keberlangsungan bisnis.

2. Lead BCP Consultant (1 orang)

- a. Memiliki pendidikan minimal S1 dan pengalaman kerja minimal selama 15 (lima belas) tahun.
- b. Memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko/audit/perencanaan keberlangsungan bisnis minimal sebanyak 5 (lima) kali.
- c. Memiliki sertifikasi di bidang perencanaan keberlangsungan bisnis seperti CLA ISO 22301 dan/atau BCMCP.

3. Lead DRP Consultant (1 orang)

- a. Memiliki pendidikan minimal S1 dan pengalaman kerja minimal selama 15 (lima belas) tahun.
- b. Memiliki pengalaman kerja di bidang DRP/kajian layanan infrastruktur TI minimal sebanyak 5 (lima) kali.
- c. Memiliki sertifikasi di bidang DRP atau manajemen layanan TI.

4. Senior Risk Consultant (1 orang)

- a. Memiliki pendidikan minimal S1 dan pengalaman kerja minimal selama 15 (lima belas) tahun.
- b. Memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko/audit dan/atau proses bisnis minimal sebanyak 5 (lima) kali.
- c. Memiliki sertifikasi di bidang manajemen risiko.

					
JT	FDS	EN	SY	FNA	RH

5. **Tim Consultant (minimal 3 orang)**
 - a. Memiliki pendidikan minimal S1 dan pengalaman kerja minimal selama 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Memiliki pengalaman kerja di bidang perencanaan keberlangsungan bisnis/DRP/kajian layanan infrastruktur TI/manajemen risiko minimal sebanyak 3 (tiga) kali.
 - c. Diutamakan memiliki sertifikasi di bidang perencanaan keberlangsungan bisnis/DRP/manajemen risiko.

VII. KEWAJIBAN

1. Kewajiban Danareksa
 - a. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Perusahaan Pemenang *Tender*/yang ditunjuk langsung untuk melaksanakan tugas dalam ruang lingkup penugasan.
 - b. Melaksanakan kewajiban pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Perusahaan Pemenang *Tender*/yang ditunjuk langsung sesuai dengan perjanjian dan tata cara pembayaran yang telah disepakati.
2. Kewajiban Perusahaan Pemenang *Tender*
 - a. Melaksanakan Pekerjaan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Perusahaan Pemenang *Tender*/yang ditunjuk langsung harus selalu melakukan komunikasi aktif dengan Tim Pengadaan Danareksa.
 - c. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Danareksa dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerahasiaan.
 - d. Menjamin tidak adanya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) antara Perusahaan Pemenang *Tender*/yang ditunjuk langsung (termasuk pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan Pemenang *Tender*) dengan Danareksa.
 - e. Tidak mensubkontrakkan Pekerjaan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan dari Danareksa.
 - f. Menjamin bahwa staf atau personil yang ditugaskan untuk menangani Pekerjaan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Memiliki kemampuan dan telah berpengalaman dalam menangani pekerjaan atau proyek sejenis.
 - (2) *Person in Charge* pada Pekerjaan dimaksud sanggup melaksanakan Pekerjaan sampai dengan selesainya penugasan, dan tidak dapat diganti kecuali ada persetujuan tertulis dari Direksi PT Danareksa (Persero).
 - g. Menyelesaikan Pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

					
JT	FDS	EN	SY	FNA	RH

VIII. TATA CARA PENYAMPAIAN PROPOSAL

Untuk memudahkan evaluasi, maka penyampaian proposal harus sesuai dengan format dan ketentuan berikut:

1. **File Pertama** berisi Proposal Finansial sehubungan dengan biaya produk yang ditawarkan. Pada amplop diberi judul "**PROPOSAL FINANSIAL**".
2. **File Kedua** berisi Proposal Teknis yang berisikan data dan spesifikasi produk yang ditawarkan. Dokumen teknis ini **tidak boleh** berisi informasi yang sifatnya finansial. Pada amplop diberi judul "**PROPOSAL TEKNIS**".
3. **File Ketiga**. Pada amplop diberi judul "**KELENGKAPAN ADMINISTRASI**" berisi salinan data Perusahaan Peserta Tender dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Proposal yang masuk diharapkan dapat menjawab semua kebutuhan sesuai pemaparan dan ketentuan penyampaian sebagaimana tertuang dalam RFP ini.

Proposal harus ringkas dan padat. Penilaian yang diberikan bukan berdasarkan tebalnya atau berlebihnya informasi yang ditawarkan dalam proposal, dikarenakan hal-hal tersebut justru dapat memberikan efek negatif terhadap penilaian proposal.

DANAREKSA BERHAK SECARA PENUH UNTUK MENENTUKAN SAH TIDAKNYA PROPOSAL BERDASARKAN KELENGKAPAN PERSYARATAN TERSEBUT.

IX. TEMPLATE DAN ISI PROPOSAL

Masing-masing proposal tersebut terdiri dari bagian-bagian berikut:

1. File Pertama: Proposal Finansial
 - a. Surat Pengantar disiapkan dengan menggunakan Kop Surat Perusahaan, lengkap dengan informasi domisili dan alamat kontak pada setiap halamannya.
 - b. Pada bagian perihal ditulis Nomor RFP dan Nama Proyek.
 - c. Proposal Finansial harus mencantumkan:
 - (1) Biaya atas jasa yang ditawarkan
 - (2) Daftar informasi Bank Perusahaan untuk keperluan pembayaran
 - (3) Tanda tangan pihak yang berwenang di atas meterai secukupnya, dan stempel resmi Perusahaan
 - d. Seluruh biaya yang dicantumkan dalam Proposal Finansial ini **harus dalam mata uang Rupiah, belum termasuk pajak-pajak yang terkait.**
 - e. Proposal biaya agar dilengkapi atau dilampirkan dengan rincian anggaran biaya, yang minimal mencakup detil biaya personil dan non-personil, dimana untuk biaya personil termasuk detil fungsi personil, jumlah personil, kualifikasi/pendidikan, pengalaman, volume/lama penugasan, serta biaya terkait.
 - f. Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) 100% atau TKDN minimal 25%

 JT	 FDS	 EN	 SY	 FNA	 RH
---	---	---	---	--	---

2. File Kedua: Proposal Teknis
- Proposal Teknis disiapkan dengan menggunakan kertas ukuran A4 80-gram, portrait, dengan spasi 1½ dan font Arial minimum 11 point.
 - Mencantumkan Nomor RFP dan Nama Proyek
 - Proposal Teknis harus berisi:
 - Data atas jasa yang ditawarkan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Cakupan pekerjaan;
 - Deliverables*;
 - Metodologi pelaksanaan pekerjaan;
 - Susunan tim proyek;
 - CV, copy KTP beserta dengan sertifikat profesi;
 - Indikasi *timetable* pelaksanaan pekerjaan;
 - Jika terdapat beberapa pihak yang terlibat secara konsorsium, maka harus disebutkan satu per satu, paling tidak satu kali, dalam proposal dimaksud.
3. Amplop Ketiga: Kelengkapan Administrasi
- Company Profile* (struktur organisasi, susunan pengurus, dan jumlah personal)
 - Salinan Akte Pendirian Perusahaan berikut seluruh perubahan-perubahannya, termasuk Surat Keputusan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia
 - Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor NPWP
 - Salinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Salinan Surat Keterangan Domisili
 - Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) – jika ada
 - Pengalaman pada proyek-proyek sejenis sebelumnya, diutamakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - Surat Pernyataan Tidak Termasuk dalam Daftar Hitam (*Blacklist*) - template akan disampaikan terpisah)
 - Copy Sertifikat ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan / Surat Pernyataan tidak akan melakukan Tindakan penyuapan (jika tersedia)
 - Pakta Integritas (*template* akan dikirimkan terpisah)

X. ALAMAT DAN KONTAK KORESPONDENSI

Untuk keperluan proyek di atas, maka Danareksa menetapkan alamat dan kontak korespondensi sebagai berikut:

PT Danareksa (Persero)

Gedung Menara Danareksa Lt. 20-21,
 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
 Jakarta 10110, Indonesia

u.p. 1. **Joyce Thenu**

E-mail: joyce@danareksa.co.id

2. **Fauziah Dewi**

E-mail: fauziah@danareksa.co.id

 JT	 FDS	 EN	 SY	 FNA	 RH
---	---	---	---	--	---

3. **Sarda Yunus**
E-mail: sarda.yunus@danareksa.co.id
4. **Edo Nugraha**
E-mail: edo.nugraha@danareksa.co.id

XI. JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN

Tata cara serta langkah-langkah yang diambil Danareksa dalam rangka pengadaan ini adalah sebagai berikut:

TANGGAL	KEGIATAN
8 Agustus 2023	Penyampaian RFP Danareksa menerbitkan <i>Request for Proposal</i> (RFP) Nomor: RFP-47/04/OS-BPP-IT untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Business Continuity Management PT Danareksa (Persero) sekaligus mengundang pihak-pihak penerima RFP untuk menghadiri Sesi Pertemuan Teknis.
9 Agustus 2023	Rapat Penjelasan Teknis Danareksa memberikan kesempatan kepada para penyedia jasa untuk mengajukan pertanyaan mengenai RFP yang telah disampaikan. Rapat Penjelasan Teknis akan dilakukan secara online melalui MS Teams pada waktu yang akan kami tentukan kemudian.
15 Agustus 2023	Batas Waktu Penerimaan Proposal Seluruh proposal diserahkan kepada Danareksa paling lambat pukul 15:00 WIB. <i>Softcopy</i> proposal disampaikan melalui email ke Danareksa.
16 Agustus 2023	Evaluasi Proposal Danareksa melakukan evaluasi terhadap proposal yang masuk. Proposal yang tidak memenuhi salah satu kriteria di atas dianggap tidak memenuhi syarat.
18 Agustus 2023	Klarifikasi dan Negosiasi Pada kesempatan ini, Tim Pengadaan akan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga atas proposal yang disampaikan oleh peserta pengadaan. Jadwal sesi klarifikasi dan negosiasi akan diberitahukan kemudian.
24 Agustus 2023	Notifikasi Penunjukan Konsultan Teknis Danareksa melakukan pengumuman proposal yang dianggap paling memenuhi syarat sesuai dengan RFP. Untuk sesi ini tidak dilakukan tanya jawab dan <u>keputusan akhir Danareksa bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.</u>

TANGGAL	KEGIATAN
25 Agustus 2023	Pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK); Perjanjian Kerjasama (PKS); Non-Disclosure Agreement (NDA) Danareksa akan menyiapkan <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i> , Surat Penunjukan dan Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk ditandatangani kedua belah Pihak.
28 Agustus 2023 – Selesai	Masa Pelaksanaan Implementasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal pekerjaan yang diusulkan dan disetujui oleh Danareksa.

Catatan:

Tanggal pelaksanaan di atas dapat disesuaikan oleh Danareksa sesuai dengan kebutuhan pada proses pelaksanaan pengadaan jasa ini.

XII. PERSETUJUAN KERAHASIAAN INFORMASI (NON-DISCLOSURE AGREEMENT/NDA)

Perusahaan Peserta Tender/calon perusahaan yang akan di tunjuk langsung tidak diperbolehkan untuk memberikan informasi yang didapatkan dalam kaitan partisipasinya dalam RFP ini kepada pihak-pihak lainnya tanpa persetujuan Danareksa terlebih dahulu.

Jika diperlukan, Perusahaan Peserta *Tender*/calon perusahaan yang akan di tunjuk langsung harus memberikan jaminan ini dalam bentuk Persetujuan Kerahasiaan Informasi (*Non-Disclosure Agreement*) dengan Danareksa.

Dilarang melakukan komunikasi dan atau pertukaran informasi apapun dalam kaitan partisipasinya dalam RFP ini. Jika kemudian diketahui bahwa komunikasi atau pertukaran informasi telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat akan langsung didiskualifikasi dan proposal yang dikirimnya dianggap tidak memenuhi syarat.

XIII. TATA CARA PEMERIKSAAN DOKUMEN DAN PENILAIAN

- a. Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Administratif melalui bukti registrasi di pengadaan.com dengan memilih buyer Danareksa serta melampirkan bukti aktivasi di pengadaan.com
- b. Proposal Teknis dan Finansial sudah harus diterima Tim Pengadaan Danareksa tepat waktu, yaitu tanggal **15 Agustus 2023 pukul 15:00 WIB**.
- c. Danareksa berhak secara penuh untuk menentukan sah tidaknya proposal berdasarkan kelengkapan persyaratan tersebut.
- d. Danareksa berhak untuk sewaktu-waktu menunda atau membatalkan pekerjaan ini. Dalam hal ini, Tim Pengadaan Danareksa tidak memiliki kewajiban untuk menanggung segala biaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat penundaan atau pembatalan ini.
- e. Penetapan Perusahaan / Peserta sebagai pemenang dilakukan secara tertulis dan keputusan yang ditetapkan Danareksa bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- f. Penilaian dilakukan oleh Tim Pengadaan Danareksa.
- g. Apabila perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang mengundurkan diri, pengunduran diri mana dinyatakan dalam bentuk surat resmi, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak menetapkan langsung kandidat terbaik lainnya sebagai pelaksana Pekerjaan.
- h. Apabila perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang karena sesuatu hal atau sebab tertentu tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal, maka Tim Pengadaan

 JT	 FDS	 EN	 SY	 FNA	 RH
---	--	---	---	--	---

Danareksa berhak mengalihkan/meneruskan pelaksanaan Pekerjaan tersebut tanpa persetujuan perusahaan pemenang pengadaan.

- i. Informasi yang berkaitan dengan penilaian proposal serta rekomendasi pemenang tidak akan disampaikan kepada peserta. Keputusan Tim Pengadaan Danareksa **bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat**.
- j. Tim Pengadaan Danareksa tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan yang telah dibuat.
- k. Untuk melaksanakan pekerjaan ini, tidak diadakan klaim kenaikan harga surat perjanjian (kontrak) karena kenaikan upah kerja.

XIV. METODE PEMBAYARAN

Pembayaran pekerjaan ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:

1. **Tahap 1** sebesar **30%** (tiga puluh persen) dari total nilai kontrak setelah penyedia jasa menyelesaikan dan menyerahkan:
 - a. Kebijakan BCM.
 - b. Dokumen hasil kajian risiko dan strategi mitigasi untuk BCP dan DRP.
 - c. Dokumen hasil analisis dampak bisnis (BIA) untuk BCP dan DRP.
 - d. Dokumen struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang untuk BCP dan DRPYang dibuktikan dengan ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan oleh para pihak.
2. **Tahap 2** sebesar **70%** (tujuh puluh persen) dari total nilai kontrak setelah penyedia jasa menyelesaikan dan menyampaikan seluruh hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan oleh para pihak.

XV. PEMBATALAN

Danareksa berhak untuk sewaktu-waktu menunda atau membatalkan pengadaan ini. Tim Pengadaan Danareksa tidak memiliki kewajiban untuk menanggung segala biaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat penundaan atau pembatalan pengadaan ini.

XVI. LAYANAN TAMBAHAN

Danareksa dapat memilih untuk meminta layanan tambahan dari pihak pemenang tender, selama masih terkait dalam proyek RFP ini. Untuk layanan tambahan ini dapat dilakukan Addendum Perjanjian yang dibuat dalam rangka RFP ini, atau dibuat perjanjian secara terpisah. Dalam prosesnya, layanan tambahan ini harus dilakukan sesuai dengan semua peraturan internal yang berlaku, dan juga sesuai dengan peraturan dan perundangan terkait yang berlaku di Indonesia.

XVII. LAIN-LAIN

1. Penilaian dilakukan oleh Tim Pengadaan Danareksa.
2. Penetapan Perusahaan Peserta Tender sebagai pemenang/ penunjukan langsung dilakukan secara tertulis dan keputusan bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.
3. Klarifikasi/penjelasan akan diberikan oleh Tim Pengadaan Danareksa dalam dalam hal terdapat pertanyaan/ permintaan informasi dari calon penyedia jasa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RFP ini.
4. Pembayaran jasa Konsultan Teknis akan dilakukan berdasarkan *deliverables* dengan termin pembayaran yang akan disepakati dan dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

 JT	 FDS	 EN	 SY	 FNA	 RH
---	---	---	---	--	---

HPS Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan *Business Continuity Management*

No.	Tenaga Ahli	Kualifikasi	Jumlah Orang	Mandays	Rate (Orang/hari, Rp)	Total Blaya (Rp)
1	Project Manager	S1 - 15 Tahun	1	20	4,000,000	80,000,000
2	Lead BCP Consultant	S1 - 10 Tahun	1	40	2,500,000	100,000,000
3	Lead DRP Consultant	S1 - 10 Tahun	1	40	2,500,000	100,000,000
4	Senior Risk Consultant	S1 - 10 Tahun	1	50	2,500,000	125,000,000
5	Tim Consultant	S1 - 3 Tahun	3	80	1,500,000	360,000,000
Total (Rp)						765,000,000
Pembulatan						750,000,000

Catatan:

Biaya belum termasuk PPN 11%

BERITA ACARA
BA-47/016A/OS-BPP-IT

Rapat Penjelasan Teknis (*Aanwijzing*)
***Request for Proposal* No. RFP-47/041/OS-BPP-IT**
tentang
Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan
Business Continuity Management PT Danareksa (Persero)

Pada hari ini, **Kamis, 9 Agustus 2023**, pada pukul **16:00 WIB** tepat, secara resmi telah dilaksanakan Rapat Penjelasan *Request for Proposal* (RFP) No. RFP-47/041/OS-BPP-IT untuk Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Business Continuity Management PT Danareksa (Persero), selanjutnya disebut pelaksanaan "*Aanwijzing*", yang hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Para peserta Rapat Penjelasan *Request for Proposal* (RFP) yang hadir telah mengisi Daftar Hadir sebagaimana terlihat pada Lampiran (1), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Para peserta Rapat Penjelasan *Request for Proposal* (RFP) menyatakan mengetahui dan telah mengerti penjelasan atas *Request for Proposal* (RFP) yang diberikan.
3. Perusahaan konsultan yang hadir dalam Rapat Penjelasan Teknis pengadaan ini adalah sebagai berikut:
 - a. PT Altha Dyanusa Consulting
 - b. PT Deloitte Konsultan Indonesia
 - c. PT Mitratex Konsultan
 - d. PT Robere Manajemen Indonesia
4. Dalam Rapat Penjelasan Teknis disampaikan terkait ruang lingkup pekerjaan untuk masing-masing konsultan serta *deliverables* dan jangka waktu pekerjaan. Disampaikan pula bahwa proposal penawaran diharapkan sudah dapat diterima oleh Danareksa pada tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana yang sudah disampaikan dalam RFP.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 9 Agustus 2023

PT Danareksa (Persero)



Fauziah Dewi
Divisi OS - Procurement



Sarda Yunus
Divisi BPP



Rita Herawati
Divisi IT

**LEMBAR EVALUASI PENILAIAN ASPEK TEKNIS & BIAYA
PENGADAAN JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN BCM**

Penawaran Biaya

HPS = Rp.750.000.000,- (excl. PPN)

No.	Penyedia Jasa	Biaya Total (Excl. PPN)	% penawaran (biaya/total biaya*100%)	Nilai Biaya ((1-%penawaran)*100)	Ranking Biaya	Keterangan
1	Altha Consulting	738.800.000	16,86%	83,14	3	di bawah HPS
2	Mitratex Konsultan	604.400.000	13,79%	86,21	2	di bawah HPS
3	Robere and Associates	215.000.000	4,91%	95,09	1	di bawah HPS
4	Deloitte	2.824.000.000	64,44%	35,56	4	di atas HPS
TOTAL		4.382.200.000	100,00%			

No.	Penyedia Jasa	Nilai Teknis	Bobot Teknis (70%)	Nilai Biaya	Bobot Biaya (30%)	Total Nilai (Nilai Teknis*Bobot Teknis)+(Nilai Biaya*Bobot Biaya)	Ranking
1	Altha Consulting	86,50	70%	83,14	30%	85,49	1
2	Mitratex Konsultan	74,50	70%	86,21	30%	78,01	2
3	Robere and Associates	68,50	70%	95,09	30%	76,48	3
4	Deloitte	80,00	70%	35,56	30%	66,67	4

Keterangan :

TIM PENGADAAN	TANDA TANGAN
Nama : Rita Herawati Jabatan : Kepala Divisi Divisi : IT Tanggal Penilaian :	
Nama : Sarda Yunus Jabatan : Kepala Divisi Divisi : BPP Tanggal Penilaian :	
Nama : Joyce Thenu Jabatan : Kepala Divisi Divisi : OS Tanggal Penilaian :	

**LEMBAR EVALUASI PENILAIAN ASPEK TEKNIS & BIAYA (SETELAH KLARIFIKASI TEKNIS & NEGOSIASI HARGA)
PENGADAAN JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN BCM**


Penawaran Biaya

HPS = Rp.750.000.000,- (excl. PPN)

No.	Penyedia Jasa	Biaya Total (Excl. PPN)	% penawaran (biaya/total biaya*100%)	Nilai Biaya ((1-%penawaran)*100)	Ranking Biaya	Keterangan
1	Altha Consulting	716.636.000	23,16%	76,84	3	di bawah HPS
2	Mitratex Konsultan	570.000.000	18,42%	81,58	2	di bawah HPS
3	Robere and Associates	380.000.000	12,28%	87,72	1	di bawah HPS
4	Deloitte	1.428.000.000	46,14%	53,86	4	di atas HPS
TOTAL		3.094.636.000	100,00%			

No.	Penyedia Jasa	Nilai Teknis	Bobot Teknis (70%)	Nilai Biaya	Bobot Biaya (30%)	Total Nilai (Nilai Teknis*Bobot Teknis)+(Nilai Biaya*Bobot Biaya)	Ranking
1	Altha Consulting	86,50	70%	76,84	30%	83,60	1
2	Mitratex Konsultan	74,50	70%	81,58	30%	76,62	2
3	Robere and Associates	68,50	70%	87,72	30%	74,27	3
4	Deloitte	80,00	70%	53,86	30%	72,16	4

Keterangan :

TIM PENGADAAN	TANDA TANGAN
Nama : Rita Herawati Jabatan : Kepala Divisi Divisi : IT Tanggal Penilaian :	
Nama : Sarda Yunus Jabatan : Kepala Divisi Divisi : BPP Tanggal Penilaian :	
Nama : Joyce Thenu Jabatan : Kepala Divisi Divisi : OS Tanggal Penilaian :	

Kepada :	R. Muhammad Irwan, Muhammad Teguh Wirahadikusumah	Dari :	Joyce Thenu, Sarda Yunus, Rita Herawati
Cc :	Edo Nugraha, Wachid Hermanto, Firdaus Nikmatullah Akbar, Suherman, Shafira Khumaira	Divisi :	Office Support, Business Process Policy, Information Technology
Perihal :	Persetujuan Penunjukan Konsultan Pelaksana Pengembangan Business Continuity Management PT Danareksa Persero	Tanggal :	24 Agustus 2023

I. Tujuan

Mohon persetujuan Pejabat Berwenang atas:

1. Penetapan pemenang pengadaan jasa konsultan pengembangan *Business Continuity Management* (BCM) PT Danareksa (Persero) (Danareksa) melalui proses tender terbatas, dengan menunjuk **PT Altha Dyanusa Consulting** sebagai penyedia jasa/konsultan pelaksana pekerjaan tersebut.
2. Total biaya untuk jasa pengembangan BCM Danareksa tersebut adalah sebesar **Rp716.636.000,-** (tujuh ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah), belum termasuk PPN. Biaya pengadaan jasa konsultan tersebut sudah dianggarkan dalam RKAP 2023 dan akan menggunakan mata anggaran 761.0201 (Biaya Konsultan Keuangan dan Lainnya) Divisi Business Process Policy dan Divisi Information Technology.

II. Latar Belakang

1. Memo nomor M-47/021/BPP; M-47/116/IT tanggal 1 Agustus 2023 perihal Permohonan Persetujuan Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Business Continuity Management.
2. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023.

III. Pembahasan

Proses pengadaan jasa ini terbagi menjadi beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Tahap I (RFP dan Undangan Pengadaan)

Pada tanggal 8 Agustus 2023, Danareksa menyampaikan *Request For Proposal* No. RFP-47/041/OS-BPP-IT kepada 5 (lima) calon penyedia jasa/konsultan sekaligus menyampaikan undangan untuk menghadiri rapat penjelasan teknis (*Aanwijzing*). Adapun ke 5 (lima) calon penyedia jasa/konsultan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)
- b. PT Altha Dyanusa Consulting (Altha)
- c. PT Deloitte Konsultan Indonesia (Deloitte)
- d. PT Robere Manajemen Indonesia (Robere)
- e. PT Mitratex Konsultan (Mitratex)

2. Tahap II (Aanwijzing)

Pada tanggal 9 Agustus 2023 Tim Pengadaan mengadakan Rapat Penjelasan Teknis (*Aanwijzing*) secara virtual. *Aanwijzing* tersebut dihadiri oleh 4 (empat) calon penyedia jasa yang diundang yaitu Altha, Deloitte, Robere dan Mitratex, sedangkan RSM tidak hadir. RSM tidak ikut berpartisipasi dalam pengadaan ini dan ketidakikutsertaannya tersebut telah disampaikan melalui surat yang dikirimkan melalui email.

Dalam Rapat Penjelasan Teknis, Tim Pengadaan menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, *deliverables*, serta jangka waktu pekerjaan. Selain itu disampaikan pula mengenai kelengkapan dokumen administrasi yang harus disampaikan serta tata cara penyampaian proposal. Pada kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa proposal harus diserahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam RFP.

3. Tahap III (Evaluasi Proposal Penawaran)

Pada tanggal 15 Agustus 2023 Tim Pengadaan menerima 4 (empat) paket proposal penawaran dari calon penyedia jasa: Altha, Deloitte, Robere dan Mitratex.

Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 Tim melakukan evaluasi atas proposal teknis dan proposal finansial yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Aspek Teknis		Aspek Biaya		
	Nilai Teknis	Ranking Teknis	Penawaran Awal (Rp)	Nilai Biaya	Ranking Biaya
Altha	86.50	1	738.300.000,-	83.14	3
Deloitte	80.00	2	2.824.000.000,-	35.56	4
Robere	68.50	4	215.000.000,-	95.09	1
Mitratex	74.50	3	604.400.000,-	86.21	2

*) Harga di atas belum termasuk PPN

Passing Grade Aspek Teknis = 64

Seluruh calon penyedia jasa yang menyampaikan proposal penawaran, lolos penilaian aspek teknis.

4. Tahap IV (Klarifikasi dan Negosiasi)

Pada tanggal 22 Agustus 2023 Tim mengundang ke-4 (empat) calon penyedia jasa untuk dapat hadir pada sesi klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan penawaran harga yang terbaik.

Berdasarkan hasil negosiasi, calon penyedia menyampaikan revisi biaya sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Revisi Biaya (Rp)	Nilai Biaya
Altha	716.636.000,-	76.84
Deloitte	1.428.000.000,-	53.86

Robere **)	380.000.000,-	87.72
Mitratex	570.000.000,-	81.58

*) Harga di atas belum termasuk PPN

**) Robere menaikkan biaya karena pada penawaran awal terdapat kesalahan perhitungan biaya pekerjaan.

5. Tahap V (Penetapan Pemenang)

Berdasarkan metode evaluasi penetapan pemenang yang diatur dalam Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, untuk pengadaan ini menggunakan metode evaluasi berdasarkan Aspek Teknis dan Biaya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi penetapan pemenang didasarkan pada total bobot nilai tertinggi dari aspek teknis dan aspek biaya yaitu penjumlahan antara bobot nilai teknis dan bobot nilai biaya.
2. Untuk perhitungan nilai biaya, penawaran biaya terendah akan mendapatkan bobot nilai tertinggi.
3. Alokasi bobot nilai untuk pengadaan ini adalah 70% aspek teknis dan 30% aspek biaya.
4. Pemenang pengadaan adalah calon penyedia jasa yang memiliki total bobot nilai tertinggi dan menawarkan biaya lebih kecil atau sama dengan HPS.

Berdasarkan metode evaluasi penetapan pemenang di atas, maka hasil penilaian akhir atas proposal penawaran dengan menggunakan biaya hasil negosiasi adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Nilai Teknis	Bobot Teknis (70%)	Nilai Biaya	Bobot Biaya 30%	Total Nilai	Peringkat Akhir
Altha	86.50	70%	76.84	30%	83.60	1
Mitratex	74.50	70%	81.58	30%	76.62	2
Robere	68.50	70%	87.72	30%	74.27	3
Deloitte	80.00	70%	53.86	30%	72.16	4

$$\text{Total Nilai} = (\text{Nilai Teknis} \times \text{Bobot Teknis}) + (\text{Nilai Biaya} \times \text{Bobot Biaya})$$

Berdasarkan hasil klarifikasi teknis, negosiasi harga serta hasil penilaian pada tabel di atas, Tim Pengadaan mengusulkan **PT Altha Dyanusa Consulting (Altha)** dapat ditunjuk sebagai penyedia jasa/konsultan pelaksana pengembangan BCM Danareksa dengan total biaya sebesar **Rp 716.636.000,- (tujuh ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah), belum termasuk PPN.**

IV. Rekomendasi

Berdasarkan hasil klarifikasi teknis dan negosiasi harga serta hasil penilaian pada Bagian III angka 5 di atas, Tim Pengadaan mengusulkan **PT Altha Dyanusa Consulting (Altha)** dapat ditunjuk sebagai penyedia jasa/konsultan pelaksana pengembangan BCM Danareksa dengan total biaya sebesar **Rp 716.636.000,- (tujuh ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah), belum termasuk PPN.**

Adapun pertimbangan untuk menunjuk Altha sebagai konsultan pelaksana pengembangan BCM Danareksa adalah sebagai berikut:

1. Altha memperoleh total nilai tertinggi yaitu 83.60. Selain memperoleh total nilai tertinggi, Altha juga memiliki nilai aspek teknis tertinggi.
2. Biaya yang diajukan oleh Altha yaitu sebesar Rp 716.636.000,- (tujuh ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) sebelum PPN, masih lebih rendah dibandingkan dengan HPS yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), sebelum PPN.

3. Altha telah memiliki pengalaman bekerjasama dengan Danareksa pada proyek pekerjaan yang lain, diantaranya Penyusunan IT Master Plan serta Penyusunan Dokumen Tata Kelola Teknologi Informasi Danareksa dengan hasil pekerjaan/kinerja yang baik. Dengan pengalaman tersebut diharapkan Altha dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan lancar sesuai ruang lingkup dan *timeline* yang ditetapkan.
4. Berdasarkan hasil negosiasi, Altha akan memberikan layanan tambahan berupa pekerjaan Assessment IT Maturity tahun 2023. Dengan adanya layanan tambahan tersebut, maka untuk asesmen IT Maturity yang rencananya akan dilakukan pada akhir tahun ini sudah tercakup dalam proyek BCM, sehingga tidak perlu dilakukan pengadaan untuk asesmen tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

LEMBAR PERSETUJUAN

Nomor : M-47/238/OS, M-47/024/BPP, M-47/133/IT	Tanggal : 24 Agustus 2023
Kepada : R. Muhammad Irwan, Muhammad Teguh Wirahadikusumah	Dari : Joyce Thenu, Sarda Yunus, Rita Herawati
Perihal : Persetujuan Penunjukan Konsultan Pelaksana Pengembangan Business Continuity Management PT Danareksa Persero	Approval Budget : Wening Kusharjani

Nama	Tanda Tangan	Keterangan
R. Muhammad Irwan	 Ditandatangani secara elektronik	Tgl Approve : 29-08-2023
Muhammad Teguh Wirahadikusumah	 Ditandatangani secara elektronik	Tgl Approve : 29-08-2023



PAKET 1 TAHUN 2023

PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI PT DANAREKSA (PERSERO)

Dokumen Tahap Pemilihan Terlampir:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Surat Penawaran Harga
3. Surat Penunjukan Penyedia
4. Negosiasi Penawaran Harga
5. Sertifikat atau Lisensi Penyedia

KERANGKA ACUAN KERJA (TERMS OF REFERENCE – TOR) / SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis Pengadaan : Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) Tahun 2023
Nomor : RFQ-47/003/OS
Tanggal : 10 Januari 2023

I. LATAR BELAKANG

Sebagaimana pengadaan seragam kerja bagi Pegawai PT Danareksa (Persero) (“Danareksa”) selalu diadakan setiap tahunnya, di tahun 2023 Danareksa akan melakukan pengadaan seragam kerja. Seragam Kerja digunakan sebagai identitas bagi seluruh Pegawai Danareksa yang digunakan pada kegiatan-kegiatan Danareksa baik yang diadakan dengan internal maupun eksternal sehingga diperlukan pembaharuan seragam untuk tetap menunjukkan *image* yang terbaik.

(untuk selanjutnya disebut “Pekerjaan”).

II. TUJUAN

Pembuatan seragam bagi Karyawan Danareksa termasuk karyawan yang akan bergabung.

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN SPESIFIKASI

Untuk dapat mengikuti pengadaan seragam baru Danareksa, ruang lingkup dan spesifikasi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Danareksa akan mengadakan seragam bagi 135 orang pegawai
2. Jumlah seragam yang akan diadakan adalah 2 potong kemeja dan 1 potong polo shirt per orang
3. Bahan dari kemeja yang akan digunakan adalah bahan Taipan Drill dan bahan yang digunakan untuk polo *shirt* adalah Lacoste
4. Warna dari kemeja yang akan digunakan adalah Putih dan Biru Navy, sedangkan kaos polo berwarna putih
5. Penempatan Logo pada Seragam adalah sebagai berikut:
 - a. Dada sebelah Kanan: Logo BUMN
 - b. Dada sebelah Kiri: Logo Danareksa

- c. Lengan sebelah Kanan: Logo “AKHLAK”
 - a. Baju Warna Navy: Logo Berwarna Putih
 - b. Baju Warna Putih: Logo Berwarna Abu



- 6. Vendor akan memberikan detail tabel ukuran (*size chart*) untuk kemeja dan polo *shirt*
- 7. Vendor akan melakukan pembuatan baju khusus (*special sizing*) atas 10 orang Pegawai yang akan dilakukan pengukuran khusus ke Kantor Danareksa dan/atau pegawai akan memberikan contoh kemeja (ukuran)
- 8. Vendor akan mengirimkan *mockup* dan contoh seragam (ukuran bebas) kepada Danareksa (Apabila terdapat biaya tambahan, dapat dimasukkan kedalam penawaran)
- 9. Pengadaan seragam kemeja bagi Wanita Berhijab tidak termasuk kerudung/hijab

IV. DELIVERABLES

Vendor Penyedia Seragam yang ditunjuk harus mengirimkan seragam tepat waktu sesuai dengan tanggal yang akan disepakati.

V. PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara transfer ke bank a.n. Rekening Penyedia Seragam setelah dilakukan penyampaian tagihan. Danareksa akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Danareksa menerima tagihan pembayaran dan penerimaan barang sudah lengkap.

VI. ALAMAT DAN KONTAK KORESPONDENSI



Untuk keperluan pengadaan di atas, maka Danareksa menetapkan alamat dan kontak korespondensi sebagai berikut:

Menara Mandiri II Lt 7-9
Jl. Jenderal Sudirman Kav 54-55
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12190

u.p. **Joye Thenu**
E-mail: joyce@danareksa.co.id

Raisabiya Qabisa Raizon
E-mail: raisabiya.qabisa@danareksa.co.id

Jakarta, 12 Januari 2023

Nomor : 011 /VP.GRB/E/I/2023

Perihal : Penawaran Harga Seragam Pegawai PT Danareksa

Kepada Yth.
Ibu Joyce Thenu
PT Danareksa (Persero)
Menara Mandiri 2 Lt 7-9
Jl.Jend.Sudirman Kav 54-55
DKI Jakarta 12190

Dengan hormat,

Teriring salam sejahtera kami ucapkan semoga dalam menjalankan aktivitas selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang di berikan kepada PT Sarinah untuk dapat bekerjasama dalam Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) Tahun 2023.

Sesuai dengan TOR dan Permintaan Surat Penawaran Harga No.RFQ-47/003/OS tanggal 10 Januari 2023 maka bersama ini kami sampaikan penawaran harga Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	QTY	HARGA	JUMLAH HARGA
1	Kemeja Putih Talpan Drill	135	Rp 245.000	Rp 33.075.000
2	Kemeja Navy Talpan Drill	135	Rp 245.000	Rp 33.075.000
3	Polo T-shirt Lacoste	135	Rp 135.000	Rp 18.225.000
TOTAL		405		Rp 84.375.000

Terbilang : Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Keterangan :

- Harga belum termasuk Ppn 11%.
- Sistem Pembayaran 100% setelah BAST
- Lama produksi 45 hari kalender
- Franco PT Danareksa Pusat

Apabila ada hal yang akan dibicarakan, kami masih terbuka untuk dilakukan diskusi lebih lanjut

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih..

PT SARINAH

Irawati Enderwati
Vice President

Jl. M.H. Thamrin No. 11
Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10350
Indonesia
www.sarinah.co.id

Nomor : S-47/029/OS-CS
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan atas Penawaran Pengadaan Seragam Pegawai PT
Danareksa (Persero) Tahun 2023

Jakarta, 15 Februari 2023

Kepada Yth.
Ibu Irawati Endarwati
PT Sarinah
Jl. M.H. Thamrin No. 11
Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10350

Dengan hormat,

Berdasarkan surat penawaran harga yang diajukan oleh PT Sarinah sebagaimana telah direvisi sebagai hasil negosiasi melalui Surat Penawaran Harga No. 062/VP/GRB/E/II/2023 tanggal 31 Januari 2023, bersama ini kami sampaikan bahwa manajemen dan tim pengadaan PT Danareksa (Persero) menunjuk dan menetapkan **PT Sarinah** sebagai pelaksana pengadaan seragam pegawai PT Danareksa (Persero) tahun 2023.

Adapun jenis bahan seragam kemeja yang digunakan adalah *Taipan Drill* berwarna putih dan *navy* dengan nilai penawaran setelah dilakukan negosiasi harga adalah sebesar **Rp237.000,00 untuk kemeja lengan pendek, Rp249.000,00 untuk kemeja lengan panjang, dan Rp255.000,00 untuk kemeja dengan ukuran khusus**, belum termasuk PPN 11%.

Selanjutnya kami menunjuk PT Sarinah untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan seragam sesuai dengan yang telah disepakati dan untuk menandatangani perjanjian/kontrak sesuai dengan ketentuan PT Danareksa (Persero).

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Danareksa (Persero)



JOYCE THENU
Head of Office Support Division



PUTU DEWIKA ANGGANINGRUM
Head of Corporate Secretary Division

Jakarta, 31 Januari 2023

Nomor : *02* /VP.GRB/E//2023

Perihal : Negosiasi Penawaran Harga Seragam Pegawai PT Danareksa

Kepada Yth.
Ibu Joyce Thenu
PT Danareksa (Persero)
Menara Mandiri 2 Lt 7-9
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55
DKI Jakarta 12190

Dengan hormat,

Teriring salam sejahtera kami ucapkan semoga dalam menjalankan aktivitas selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang di berikan kepada PT Sarinah untuk dapat bekerjasama dalam Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) Tahun 2023.

Berdasarkan hasil Sesi Klarifikasi dan Negosiasi Harga pada tanggal 31 Januari 2023 maka bersama ini kami sampaikan penawaran harga Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Kemeja Taipan Drill Lengan Pendek Putih & Navy	Rp 237.000
2	Kemeja Putih Taipan Drill Lengan Panjang Putih & Navy	Rp 249.000
3	Polo T-shirt Lacoste	Rp 130.000
4	Kemeja Ukuran Khusus	Rp 255.000

Keterangan :

- Harga belum termasuk Ppn 11%.
- Sistem Pembayaran 100% setelah BAST
- Lama produksi 45 hari kalender
- Franco PT Danareksa Pusat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih..

PT SARINAH


Irawati Enderwati
Vice President

Jakarta, 31 Januari 2023

Nomor : *02* /VP.GRB/E/2023

Perihal : Negosiasi Penawaran Harga Seragam Pegawai PT Danareksa

Kepada Yth.
Ibu Joyce Thenu
PT Danareksa (Persero)
Menara Mandiri 2 Lt 7-9
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55
DKI Jakarta 12190

Dengan hormat,

Teriring salam sejahtera kami ucapkan semoga dalam menjalankan aktivitas selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang di berikan kepada PT Sarinah untuk dapat bekerjasama dalam Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) Tahun 2023.

Berdasarkan hasil Sesi Klarifikasi dan Negosiasi Harga pada tanggal 31 Januari 2023 maka bersama ini kami sampaikan penawaran harga Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Kemeja Taipan Drill Lengan Pendek Putih & Navy	Rp 237.000
2	Kemeja Putih Taipan Drill Lengan Panjang Putih & Navy	Rp 249.000
3	Polo T-shirt Lacoste	Rp 130.000
4	Kemeja Ukuran Khusus	Rp 255.000

Keterangan :

- Harga belum termasuk Ppn 11%.
- Sistem Pembayaran 100% setelah BAST
- Lama produksi 45 hari kalender
- Franco PT Danareksa Pusat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih..

PT SARINAH


Irawati Enderwati
Vice President



CERTIFICATE



Certificate No. SAB 00034

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Graha Sucofindo B1 Floor - Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780
Phone : +62-21-7983666 ext. 1021; Fax : +62-21-7987015 / 7987029; Email : cs.sics@sucofindo.co.id

Menyatakan bahwa
Certify that

PT SARINAH (PERSERO)

Jl. M. H. Thamrin No.11, Gondangdia, Menteng
Jakarta Pusat - INDONESIA

telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan memenuhi
has implemented anti-bribery management system that comply with

SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan *Anti-Bribery Management System*

Ruang lingkup sertifikasi :
The scope of certification :

Divisi Akuntansi dan Keuangan.

Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria
sebagaimana ditetapkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
*This certificate is valid provided that the organization continues to meet the criteria as
laid down by SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES*



Nurbeta Kurniawan

Vice President

Sertifikat ini berlaku dari 21 Desember 2020 sampai 20 Desember 2023
This certificate is valid from December 21st, 2020 until December 20th, 2023



3735492



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008604.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SARINAH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EDSY NIO S.H. sesuai salinan akta nomor 05 Tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SARINAH tanggal 04 Februari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022020431230039 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SARINAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SARINAH - dengan NPWP 010000610051000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 05 Tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris EDSY NIO S.H. yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0023991.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 04 Februari 2022

Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ini dicetak dari SABH



Notaris



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008604.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SARINAH**

1. Modal Dasar : Rp. 100.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 46.850.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
FETTY KWARTATI	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
ALBERT AULIA ILYAS	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
RAKESH KUMAR ASHOK ADWANI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SELFIE DEWIYANTI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
TRISNI PUSPITANINGTYAS	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
LEONARD THEOSABRATA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
RIYANTO PRABOWO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
SUHARDI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
DIANA IRINA JUSUF	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)	BADAN HUKUM	SERI B	46.849	Rp. 46.849.000.000
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	SERI A	1	Rp. 1.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0023991.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 04 Februari 2022

Lampiran Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ini dicetak dari SABH





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0077281
Lampiran :
Perihal : **Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT SARINAH**

Kepada Yth.
Notaris EDSY NIO S.H.,
Jalan Timor No. 25 lantai 3
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris EDSY NIO S.H., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 04 Februari 2022, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 26, **PT SARINAH**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Februari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001


DICETAK PADA TANGGAL 04 Februari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0023991.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 04 Februari 2022

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ini dicetak dari SABH





EDSY NIO

- ❖ **Notaris di Jakarta**
SK Menteri Kehakiman RI
18 Agustus 2004 Nomor C-226.HT.03.02-TH.2004

- ❖ **Profesi Penunjang Pasar Modal**
STTD OJK
17 Februari 2021 Nomor S-124/PM.223/2021

Telepon (021) 315-7129, 392-1128, 392-1127
e-mail: psat@cbn.net.id
Jalan Timor nomor 25 (Sarinah - Thamrin - Menteng)
Jakarta Pusat 10350

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT SARINAH disingkat PT SARINAH (PERSERO)

Tanggal : 12 Januari 2022

Nomor : 05

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SARINAH disingkat PT SARINAH (PERSERO)

Nomor: 05

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-01-2022 (dua belas Januari dua ribu dua puluh dua), dilangsungkan penandatanganan hasil Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam akta ini, sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimulai dari pukul 10:33 (sepuluh lewat tiga puluh tiga menit) sampai dengan pukul 10:38 (sepuluh lewat tiga puluh delapan menit) Waktu Indonesia Barat. -----

Hadir di hadapan saya, **Edsy Nio**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Timor nomor 25, Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 18-08-2004 (delapan belas Agustus dua ribu empat) nomor C-226.HT.03.02-TH.2004, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang akan disebut dalam akhir akta, penghadap yang disebut berikut ini: -----

Fetty Kwartati, yang lahir di Tangerang pada tanggal 04-02-1968 (empat Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Bumi Permata Indah Blok A.2 nomor 3, Kota Tangerang, Kecamatan Karang Tengah, Kelurahan Karang Mulya, pemegang Nomor Induk Kependudukan ("NIK") 3671124402680001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 11 dan Pasal 11 ayat 20 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah dan kuasa dalam Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Sarinah Nomor: S-973/MBU/12/2021 dan Nomor: S-081/PD/12/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar, yang



ditandatangani terakhir pada tanggal 14-12-2021 (empat belas Desember dua ribu dua puluh satu), fotokopi salinan keputusan tersebut dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari, untuk, dan atas nama **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah** disingkat **PT Sarinah (Persero)**, suatu perseroan tertutup yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, akta perubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dimuat dalam: -----

1. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 13-04-1999 -----
(tiga belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 30 Tambahan nomor 2143; -----
2. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 05-04-2005 (lima April dua ribu lima) nomor 27 Tambahan nomor 3375; -----
3. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan -----
Perseroan (Persero) PT Sarinah, tertanggal 11-08-2008 (sebelas Agustus dua ribu delapan) nomor 8, dibuat di hadapan Erni Rohaini, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-08-2008 (sembilan belas Agustus dua ribu delapan) nomor AHU-52421.AH.01.02.Tahun 2008, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-09-2008 (sembilan September dua ribu delapan) nomor 73 Tambahan nomor 17220; -----
4. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan -----

- Perseroan (Persero) PT Sarinah, tertanggal 15-12-2020 (lima belas Desember dua ribu dua puluh) nomor 04, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 16-12-2020 (enam belas Desember dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0419744; -----
5. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan ----
Perseroan (Persero) PT Sarinah, tertanggal 15-12-2020 (lima belas Desember dua ribu dua puluh) nomor 05, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh) nomor AHU-0086784.AH.01.02.TAHUN 2020; -----
6. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan ----
Perseroan (Persero) PT Sarinah, tertanggal 10-06-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) nomor 05, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Dewan Komisaris Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 17-06-2020 (tujuh belas Juni dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0251233; dan -----
7. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan ----
Perseroan (Persero) PT Sarinah, tertanggal 27-08-2021 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor 10, dibuat di hadapan saya Notaris, telah memperoleh surat

penerimaan pemberitahuan perubahan data Direksi Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-08-2021 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0441280. -----

Penghadap yang tersebut di atas dengan akta ini menyatakan kehendak dan keinginannya sebagai berikut: -----

a. mengingat Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) -----
PT Sarinah, tertanggal 11-08-2008 (sebelas Agustus dua ribu delapan) nomor 8, dibuat di hadapan Erni Rohaini, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Jakarta, telah memperoleh surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-08-2008 (sembilan belas Agustus dua ribu delapan) nomor AHU-52421.AH.01.02.Tahun 2008, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-09-2008 (sembilan September dua ribu delapan) nomor 73 Tambahan nomor 17220; -----

b. mengingat Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan - PT Sarinah Nomor: S-973/MBU/12/2021 dan Nomor: S-081/PD/12/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar, yang ditandatangani terakhir pada tanggal 14-12-2021 (empat belas Desember dua ribu dua puluh satu), (selanjutnya disebut "**Keputusan Pemegang Saham**") yang berbunyi sebagai berikut: -----

KESATU : Menyetujui perubahan nama Perseroan dari -----
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarinah menjadi PT Sarinah. -----

KEDUA : Menyetujui perubahan struktur pemegang saham -----
Perseroan sebagai akibat dari pengalihan seluruh saham Seri B Negara Republik Indonesia kepada dan dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara

Republik Indonesia pada PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) yakni sebanyak 46.849 (empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham dengan nilai sebesar Rp46.849.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah). -----

KETIGA : Perubahan struktur pemegang saham sebagaimana ---- dimaksud diktum KEDUA meliputi pemenuhan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan sejumlah Rp46.850.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) oleh para pemegang saham sebagai berikut: -----

1. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) oleh Negara-Republik Indonesia merupakan sisa setoran modal lama setelah dikurangi pengalihan seluruh saham Seri B Negara Republik Indonesia pada Perseroan senilai Rp46.849.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah); dan -----

2. Rp46.849.000.000,00 (empat puluh enam ----- milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) oleh PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) merupakan setoran modal yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B Negara Republik Indonesia pada Perseroan. ----

KEEMPAT : Menyetujui perubahan ketentuan mengenai hak ----- istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----

KELIMA : Menyetujui perubahan ketentuan mengenai ----- kewenangan Direksi PT Aviassi Pariwisata Indonesia

(Persero) untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di bidang Akuntansi dan Keuangan, Pengembangan dan Investasi, Operasional, Pemasaran, Produk dan Komunikasi, Informasi Teknologi, Pengadaan dan Logistik, Sumber Daya Manusia dan *Culture*, Tata Kelola Terintegrasi termasuk Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit, Hukum, ESG (*Environmental, Social and Governance*), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta kebijakan strategis lainnya agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham Seri B terbanyak, Direksi wajib berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau yang diberikan kuasa. -----

KEENAM : Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 5 ayat (4) huruf c, menambah 1 ayat pada Pasal 5 ayat (4) huruf e, dan 1 ayat pada Pasal 5 ayat (8), merubah Pasal 10 ayat (7) dan (14) huruf e, Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1, Pasal 11 ayat (10), menambah 2 butir yaitu pada Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 19 dan 20, merubah Pasal 14 ayat (10), ayat (14) huruf d dan ayat (32), menambah 2 butir pada Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 15 dan 16, merubah Pasal 26 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT Sarinah -----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. -----

----- **Modal** -----

----- **Pasal 4** -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan -- dan diambil bagian oleh Para Pemegang Saham sebanyak 46.850 (empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp46.850.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari: -----
 - a. 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan
 - b. 46.849 (empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp46.849.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah). -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp46.850.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) telah disetor penuh oleh

Para Pemegang Saham dengan perincian sebagai berikut: -----

- a. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 - (satu) saham Seri A Dwiwarna atau seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan -----
- b. PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebanyak 46.849 (empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham Seri B atau seluruhnya sebesar Rp46.849.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah). -----

----- **Saham** -----

----- **Pasal 5** -----

- 4. c. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ----- mempunyai hak khusus yang tidak dimiliki oleh Pemegang Saham Seri B, yaitu hak untuk melakukan: -----
 - 1) Perubahan Anggaran Dasar; -----
 - 2) Perubahan permodalan; -----
 - 3) Pengangkatan dan ----- pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; -----
 - 4) Persetujuan terkait ----- penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran; -----
 - 5) Permintaan dan pengaksesan --- data informasi, dan dokumen

perusahaan termasuk namun tidak terbatas dalam rangka pelaksanaan kegiatan tata kelola terintegrasi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; -----

6) Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; ---

7) Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS; --

8) Persetujuan mengenai ----- penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS; -----

9) Persetujuan rencana ----- penggunaan laba; -----

10) Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS; --

11) Pengusulan mata acara RUPS; ---

12) Pengusulan calon anggota ----- Direksi dan Dewan Komisaris; ---

13) Penetapan dan persetujuan ----- Rencana Kerja Jangka Pendek (RKAP), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis) dan

Rencana Jangka Panjang
(*Corporate Plan*) berikut *Key Performance Indicator* (KPI)
serta Kontrak Manajemen; -----

- 14) Penetapan kebijakan-kebijakan -
pada anak Perusahaan agar
selalu selaras dan sesuai dengan
kebijakan dan peraturan yang
berlaku pada Pemegang Saham
Seri B terbanyak Perseroan,
dalam bidang sebagai berikut: ---
- a) Akuntansi dan Keuangan;
 - b) Pengembangan dan -----
Investasi; -----
 - c) Operasional; -----
 - d) Pemasaran, Produk, dan
Komunikasi; -----
 - e) Informasi Teknologi; -----
 - f) Pengadaan dan Logistik; -
 - g) Sumber Daya Manusia ---
dan *Culture*; -----
 - h) Tata Kelola Terintegrasi –
termasuk Manajemen
Risiko, Kepatuhan, dan
Audit; -----
 - i) Hukum; -----
 - j) ESG (*Environmental, -----
Social, and Governance*);
 - k) Program Kemitraan dan -
Bina Lingkungan; -----

l) Kebijakan strategis -----
lainnya agar selalu
selaras dan sesuai
dengan kebijakan dan
peraturan yang berlaku
pada pemegang saham
Seri B terbanyak. -----

Dengan mekanisme penggunaan hak
dimaksud sesuai dengan ketentuan
dalam Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan. -----

e. Pelaksanaan terhadap hak istimewa ----
pemegang saham Seri A Dwiwarna
sebagaimana ayat (4) huruf c Pasal ini
dapat dikuasakan kepada pemegang
saham Seri B terbanyak Perseroan,
kecuali pelaksanaan hak istimewa pada
angka 2) dan angka 4). -----

8. Pelaksanaan hak istimewa pada ayat (4) huruf c
angka 1) dan angka 3) harus dikonsultasikan
oleh Pemegang Saham Seri B terbanyak kepada
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. ----

Direksi -----

Pasal 10 -----

7. Para anggota Direksi diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS
tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A

Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi. ----

14. Alasan pemberhentian anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
- e. Melakukan tindakan yang melanggar ---
etika dan/atau kepatutan yang
seharusnya dihormati sebagai anggota
Direksi Perseroan. -----

----- **Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi** -----

----- **Pasal 11** -----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka: -----
- a. Direksi berwenang untuk: -----
 - 1. menetapkan kebijakan -----
kepengurusan Perseroan dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di bidang Akuntansi dan Keuangan, -----
Pengembangan dan Investasi, Operasional, Pemasaran, Produk dan Komunikasi, Informasi Teknologi, Pengadaan dan Logistik, Sumber Daya Manusia dan *Culture*, Tata Kelola Terintegrasi termasuk

Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit, Hukum, ESG (*Environmental, Social and Governance*), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta kebijakan strategis lainnya agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham Seri B terbanyak, Direksi wajib berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau yang diberikan kuasa. -----

- b. Direksi berkewajiban untuk: -----
 - 19) Menyusun Piagam/Pedoman ---- dan tata tertib kerja Direksi (*BOD Charter*). -----
 - 20) Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan investasi setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. -----

10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk: -----

- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk -----

- penarikan kredit jangka menengah/ panjang dengan nilai dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- b. Melakukan penyertaan modal dan -----
pengurangan prosentase penyertaan modal pada perseroan lain yang harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau-
perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- d. Melepaskan penyertaan modal dengan-
nilai tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang. -----
- e. Melakukan penggabungan, peleburan, -
pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin -
(*borg* atau *avalist*) dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham

- Seri B terbanyak. -----
- g. Mengadakan kerjasama dengan badan - usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/Bowt*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- q. Melakukan tindakan-tindakan yang ----- termasuk dalam transaksi material kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- r. Penetapan batasan atau *Threshold* atas-tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan q dengan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

- s. Kewenangan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan q dapat dikuasakan kepada pemegang saham Seri B terbanyak Perseroan. -----

-----**Dewan Komisaris**-----

-----**Pasal 14**-----

- 10. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan --- diberhentikan oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris. -----
- 14. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan anggota Komisaris yang bersangkutan antara lain: -----
 - d. Melakukan tindakan yang melanggar --- etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----
- 32. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku- jabatan rangkap sebagai: -----
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, kecuali anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan; -----

- b. pengurus partai politik dan/atau ----- calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; ----
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ----- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau -----
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. -----

- Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris-

Pasal 15

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----

dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka: -----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -

15) Menyampaikan laporan -----

triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi Indikator Kerja Utama kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

16) Menyusun Piagam/Pedoman ----

dan tata tertib kerja Dewan Komisaris (*BOC Charter*). -----

Penggunaan Laba

Pasal 26

3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana ---

dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk karyawan, dengan ketentuan bahwa Direksi wajib berkonsultasi dengan Pemegang Saham mayoritas sebelum meminta persetujuan RUPS mengenai penggunaan laba bersih untuk pembagian lain tersebut. -----

KETUJUH : Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak-substitusi untuk menuangkan dan menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam surat keputusan ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan dalam surat keputusan ini. -----

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, - yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruaan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya. -----

- c. mengingat keputusan yang diambil oleh pemegang saham Perseroan-dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dan -----
- d. mengingat penghadap hendak menyatakan Keputusan Pemegang ----

Saham tersebut, dalam suatu akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang dibuat di hadapan Notaris. -----

Oleh karena itu, penghadap bertindak sebagaimana disebut dengan akta ini menyatakan Keputusan Pemegang Saham tersebut sebagaimana termaktub dalam isi akta ini, yang berbunyi: -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT Sarinah**, selanjutnya dalam ----- Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Perseroan**", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. -----

----- **Modal** -----

----- **Pasal 4** -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Para Pemegang Saham sebanyak 46.850 (empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp46.850.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari: -----
 - a. 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal - seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan -----
 - b. 46.849 (empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh --- sembilan) saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp46.849.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah). -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ----- ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp46.850.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Para Pemegang Saham dengan perincian sebagai berikut: -----

- a. **Negara Republik Indonesia** sebanyak **1** (satu) saham **Seri A** ---
Dwiwarna atau seluruhnya sebesar **Rp1.000.000,00** (satu juta
Rupiah); dan -----
- b. **PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)** sebanyak **46.849** ----
(empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan)
saham **Seri B** atau seluruhnya sebesar **Rp46.849.000.000,00**
(empat puluh enam milyar delapan ratus empat puluh
sembilan juta Rupiah). -----

----- **Saham** -----

----- **Pasal 5** -----

4. c. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak khusus ----
yang tidak dimiliki oleh Pemegang Saham Seri B, yaitu hak
untuk melakukan: -----
- 1) Perubahan Anggaran Dasar; -----
 - 2) Perubahan permodalan; -----
 - 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan
Dewan Komisaris; -----
 - 4) Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran; -----
 - 5) Permintaan dan pengaksesan data informasi, dan -----
dokumen perusahaan termasuk namun tidak terbatas
dalam rangka pelaksanaan kegiatan tata kelola
terintegrasi sesuai dengan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku; -----
 - 6) Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris; -----
 - 7) Persetujuan pemindahtanganan aset yang -----
berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS; -
 - 8) Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan --
prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain

- yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS; -----
- 9) Persetujuan rencana penggunaan laba; -----
 - 10) Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan ----- jangka panjang yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS; -----
 - 11) Pengusulan mata acara RUPS; -----
 - 12) Pengusulan calon anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris; -----
 - 13) Penetapan dan persetujuan Rencana Kerja Jangka ----- Pendek (RKAP), Rencana Jangka Menengah (Rencana Bisnis) dan Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) berikut *Key Performance Indicator* (KPI) serta Kontrak Manajemen; -----
 - 14) Penetapan kebijakan-kebijakan pada anak Perusahaan agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B terbanyak Perseroan, dalam bidang sebagai berikut: ---
 - a) Akuntansi dan Keuangan; -----
 - b) Pengembangan dan Investasi; -----
 - c) Operasional; -----
 - d) Pemasaran, Produk, dan Komunikasi; -----
 - e) Informasi Teknologi; -----
 - f) Pengadaan dan Logistik; -----
 - g) Sumber Daya Manusia dan *Culture*; -----
 - h) Tata Kelola Terintegrasi termasuk Manajemen - Risiko, Kepatuhan, dan Audit; -----
 - i) Hukum; -----
 - j) ESG (*Environmental, Social, and Governance*); --
 - k) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; -----

l) Kebijakan strategis lainnya agar selalu selaras -- dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham Seri B terbanyak. -----

Dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. -----

e. Pelaksanaan terhadap hak istimewa pemegang saham Seri A -- Dwiwarna sebagaimana ayat (4) huruf c Pasal ini dapat dikuasakan kepada pemegang saham Seri B terbanyak Perseroan, kecuali pelaksanaan hak istimewa pada angka 2) dan angka 4). -----

8. Pelaksanaan hak istimewa pada ayat (4) huruf c angka 1) dan angka 3) harus dikonsultasikan oleh Pemegang Saham Seri B terbanyak kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. -----

----- **Direksi** -----

----- **Pasal 10** -----

7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana - dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi. -----

14. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada - ayat (13) Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain: -----

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau ----- kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi

Perseroan. -----

----- Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi -----

----- Pasal 11 -----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka: -----

a. Direksi berwenang untuk: -----

1. menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan -----

dengan ketentuan bahwa terhadap kebijakan di bidang Akuntansi dan Keuangan, Pengembangan dan Investasi, Operasional, Pemasaran, Produk dan Komunikasi, Informasi Teknologi, Pengadaan dan Logistik, Sumber Daya Manusia dan *Culture*, Tata Kelola Terintegrasi termasuk Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit, Hukum, ESG (*Environmental, Social and Governance*), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta kebijakan strategis lainnya agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku pada pemegang saham Seri B terbanyak, Direksi wajib berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau yang diberikan kuasa. -----

b. Direksi berkewajiban untuk: -----

19) Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja -----

Direksi (*BOD Charter*). -----

20) Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola-

kegiatan investasi setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. -----

10. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk: -----

- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka ----- menengah/ panjang dengan nilai dan jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- b. Melakukan penyertaan modal dan pengurangan prosentase -- penyertaan modal pada perseroan lain yang harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan- dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- d. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ----- ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang. -----
- e. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ----- pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) ----- dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- g. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain - berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/Bowt*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----
- h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan

dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----

q. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi-material kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi-material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang ditetapkan oleh pemegang saham Seri B terbanyak. -----

r. Penetapan batasan atau *Threshold* atas tindakan Direksi ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan q dengan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

s. Kewenangan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna - sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan q dapat dikuasakan kepada pemegang saham Seri B terbanyak Perseroan. -----

----- **Dewan Komisaris** -----

----- **Pasal 14** -----

10. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh ----- RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris. -----

14. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---- pada ayat 13 Pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan anggota Komisaris yang bersangkutan antara lain: -----

d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau ----- kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. -----

32. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap -----

sebagai: -----

- a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, kecuali anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan; -----
- b. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, ----- DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; -----
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ----- perundang-undangan; dan/atau -----
- d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. -

----- **Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris** -----

----- **Pasal 15** -----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka: -----

- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----
 - 15) Menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja -- Perseroan termasuk realisasi Indikator Kerja Utama kepada Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 - 16) Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja ----- Dewan Komisaris (*BOC Charter*). -----

----- **Penggunaan Laba** -----

----- **Pasal 26** -----

3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2),- RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk karyawan, dengan ketentuan bahwa Direksi wajib berkonsultasi dengan Pemegang Saham mayoritas sebelum meminta persetujuan RUPS mengenai penggunaan laba bersih untuk pembagian lain tersebut. -----

Demikian Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan tersebut dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh penghadap tersebut di atas. -----

Penghadap tersebut di atas menyatakan kehendaknya agar hasil Keputusan Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam akta ini tidak dibacakan lagi karena penghadap tersebut di atas telah membaca, mengetahui, dan memahami isi akta ini. -----

Segera setelah penghadap tersebut di atas membuat pernyataan tersebut dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, akta ini ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap tersebut di atas, 2 (dua) orang saksi, dan saya, Notaris, dan bagian sisi kanan bawah setiap halaman diberi paraf masing-masing. ----

Penandatanganan akta ini dilangsungkan di kantor Perseroan, Gedung Sarinah lantai 10, Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 11, Kota Jakarta Pusat. -----

Identitas dan kewenangan saksi akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----

(1) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 -
(dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H 5 nomor 28, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang NIK 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di Jakarta; dan -----

(2) **Suminar**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 20-09-1981 (dua puluh ---
September seribu sembilan ratus delapan puluh satu), warga negara

Indonesia, dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Pendowo Blok B nomor 71, Kota Depok, Kecamatan Limo, Kelurahan Limo, pemegang NIK 3276046009810003, untuk keperluan ini berada di Jakarta. -----

Demikian apa yang termuat dalam akta ini yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kehendak dan keinginan penghadap tersebut di atas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.



Edsy Nio